



PUTUSAN

NOMOR : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

1. **Taufik Hidayat**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Jawa No.32A RT 02, RW 01, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 40113, Domisili Elektronik rizkymaulidsumadilaga@gmail.com ;
Sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **Rizky Maulid Sumadilaga**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Jawa No.34 RT 02, RW 01, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 40113, Domisili Elektronik rizkymaulidsumadilaga@gmail.com ;
Sebagai **PENGGUGAT II** ;
Selanjutnya disebut sebagai **para PENGGUGAT**.

M e l a w a n :

PT Kereta Api Indonesia (Persero), Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 2 Tahun 1999 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor : 122 tanggal 11 Januari 2023, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor : AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023, dan perubahan susunan pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor : 09 tanggal 02 November

Halaman 1 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang laporan pemberitahuannya telah di terima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor : AHU-AH.01.09-0072126 tanggal 02 November 2022, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, SH.,Sp.I., MH., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau orang lain untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan diwakili oleh : Didiek Hartantyo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor : SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), beralamat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Taman Lebak Bulus II Nomor 5, RT.008/RW.004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.503/VII/6/KA-2023, tertanggal 11 Juli 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Murshal Senjaya, S.H., M.H.;
2. Mukhammad Arya Jipang, S.H.;
3. Muhammad Isa Abdil, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Murshal Senjaya & Rekan, yang beralamat di Jalan Cimanuk Nomor 6 R.110 Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Gugatan para Penggugat tertanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27

Halaman 2 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dengan register Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 1 Agustus 2023 ;

2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 69/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.BDG tanggal 3 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 69/PEN-MH/TF/2023/PTUN.BDG tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 69/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.BDG tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 69/PEN-PP/TF/2023/PTUN.BDG tanggal 3 Juli 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 69/PEN-HS/2023/PTUN.BDG tanggal 01 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
8. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Agustus 2023, yang isi lengkapnya sebagai berikut :

Dengan Alasan dan Dasar Gugatan :

I. Objek Sengketa:

1. **TINDAKAN FAKTUAL** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** berupa pembiaran/pendiaman (*omission*) terhadap pelanggaran berupa klaim

Halaman 3 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



sepihak atas tanah tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan **TERGUGAT** yaitu Buntar Ris Wirawan selaku Plt Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT Kereta Api Indonesia (Persero).

II. Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 mengalami perluasan makna sebagaimana Pasal 87 huruf a Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *"penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual"*
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 mengalami perluasan makna sebagaimana Pasal 87 huruf b Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *"Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan **penyelenggara negara lainnya**,"*

Berdasarkan pasal 2 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berbunyi : *"Penyelenggara Negara meliputi : pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku "*, yang pada penjelasan pasal demi pasal Penyelenggara Negara tersebut meliputi : *Direksi, komisaris, dan pejabat*



struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

3. Bahwa **TERGUGAT** berkedudukan di wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang mana berada dalam wilayah hukum / kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang berbunyi: *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/kota";*-
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berbunyi *"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";*-
6. Bahwa dengan demikian, sebagaimana Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";*- Peradilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan baik secara relatif dan absolut untuk mengadili sengketa yang terjadi diantara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**; Hal ini karena **TERGUGAT** berkedudukan di wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang mana berada dalam wilayah hukum/kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Halaman 5 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”, maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Obyek Sengketa adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa Keputusan tata usaha negara tersebut;-
8. Bahwa demikian pula menurut ketentuan pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menjelaskan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan atau sebagai akibat dilakukannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan Administarsi Pemerintahan dan/atau akibat dilakukannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan faktual adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa Keputusan tata usaha negara tersebut;-
9. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan :***“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”***;- Sedangkan pasal 87 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 6 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: *a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*:-

10. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Keputusan Tata usaha Negara, Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, sengketa tindakan faktual Administrasi Pemerintahan dan tindakan perbuatan melawan hukum pejabat pemerintahan atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*;-
11. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 yang menjelaskan : "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan – peradilan tata usaha negara*" maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-
12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** selaku Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara.

III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif :

1. Bahwa mengenai tenggang waktu dalam pengajuan Gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"

Halaman 7 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi : *"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan"*;- Lebih lanjut ayat (2) menjelaskan bahwa selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.
3. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan pasal 78 ayat 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 yang berbunyi : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja."* Dan sesuai dengan upaya administratif banding **PARA PENGUGAT** tertanggal 31 Maret 2023 yang diterima oleh **TERGUGAT** pada tanggal 3 April 2023, yang kemudian tidak diselesaikan oleh **TERGUGAT** dalam batas waktu ditentukan diatas, maka tenggang waktu gugatan terhitung sejak tanggal 14 April 2023.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 27 Juni 2023 masih dalam tenggang waktu sehingga cukup alasan menurut hukum gugatan ini diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021;-

IV. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ; *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*
2. Bahwa pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum"*

Halaman 8 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



3. Bahwa pada pasal 44 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : *"Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
4. Bahwa pada Pasal 7 ayat 2 huruf F Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : *"Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian hilangnya hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dikarenakan **TERGUGAT** tidak melakukan tindakan penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan **TERGUGAT** yang berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi **PARA PENGGUGAT** sebagai masyarakat.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat 2 huruf F Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian hilangnya hak untuk berpendapat, menyampaikan pengaduan dan permohonan dikarenakan **TERGUGAT** tidak menanggapi dengan berupaya menyelesaikan upaya administratif **PARA PENGGUGAT**.

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa adapun duduk perkaranya yaitu berawal pada tanggal 7 Maret 2023 **PARA PENGGUGAT** menerima surat dengan No. KA.203/III/4/DO.2-2023 yang dikirim oleh bawahan **TERGUGAT** yaitu BUNTAR RIS WIRAWAN selaku Plt.Deputy Executive Vice President

Halaman 9 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Operasi 2 Bandung PT.Kereta Api Indonesia (Persero). Pada surat tersebut tertuang klaim sepihak atas tanah tanpa menunjukkan alat bukti kepemilikan dan ancaman tindakan main hakim sendiri tanpa pengujian hukum berupa pengosongan/penggusuran paksa. **PARA PENGUGAT** menanggapi dengan melakukan upaya administratif keberatan pertama melalui surat tertanggal 7 Maret 2023 yang diterima oleh bawahan **TERGUGAT** tersebut dan diterima oleh **TERGUGAT** sebagai tembusan pada tanggal 9 Maret 2023. Namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan **PARA PENGUGAT** tidak mendapatkan tanggapan atau respon.

2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 bawahan **TERGUGAT** tersebut kembali melakukan hal yang sama yaitu mengirimkan surat kepada **PARA PENGUGAT** dengan No. KA.203/III/5/DO.2-2023 tertanggal 14 Maret 2023. Pada surat tersebut tertuang klaim sepihak atas tanah tanpa menunjukkan alat bukti kepemilikan dan ancaman tindakan main hakim sendiri tanpa pengujian hukum berupa pengosongan/penggusuran paksa. **PARA PENGUGAT** menanggapi dengan melakukan upaya administratif keberatan kedua melalui surat tertanggal 15 Maret 2023 yang diterima oleh bawahan **TERGUGAT** tersebut dan diterima oleh **TERGUGAT** sebagai tembusan pada tanggal 16 Maret 2023. Namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan **PARA PENGUGAT** tidak mendapatkan tanggapan atau respon.
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 bawahan **TERGUGAT** tersebut kembali melakukan hal yang sama yaitu mengirimkan surat kepada **PARA PENGUGAT** dengan No. KA.203/III/9/DO.2-2023 tertanggal 30 Maret 2023. Pada surat tersebut tertuang klaim sepihak atas tanah tanpa menunjukkan alat bukti kepemilikan dan ancaman tindakan main hakim sendiri tanpa pengujian hukum berupa pengosongan/penggusuran paksa. **PARA PENGUGAT** menanggapi dengan melakukan upaya administratif keberatan ketiga melalui surat tertanggal 31 Maret 2023 yang diterima oleh bawahan **TERGUGAT** tersebut dan diterima oleh **TERGUGAT** sebagai tembusan pada tanggal 3 April 2023. Namun

Halaman 10 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan gugatan *a quo* diajukan **PARA PENGGUGAT** tidak mendapatkan tanggapan atau respon.

4. Bahwa dikarenakan **PARA PENGGUGAT** tidak mendapatkan tanggapan atau respon atas ketiga upaya administratif keberatan tersebut, maka **PARA PENGGUGAT** melakukan upaya administratif banding melalui surat tertanggal 31 Maret 2023 kepada **TERGUGAT** sebagai atasan sekaligus Direktur Utama dan penanggung jawab tertinggi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang kemudian diterima oleh **TERGUGAT** pada tanggal 3 April 2023.
5. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, **TERGUGAT** telah mengabaikan dan tidak melakukan koreksi ataupun penyelesaian dari upaya administratif tersebut sehingga terjadi pembiaran/pendiaman.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan di atas jelas melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diuraikan sebagai berikut:
 - **Asas Kepastian Hukum;**- Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-
 - **Asas Pelayanan Yang Baik;**- Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf h UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - **Asas Ketidakberpihakan;**- Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf c UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau



pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan di atas jelas melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf j Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban: menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan atau banding"*, Maka tindakan **TERGUGAT** seharusnya tidak melakukan pembiaran/pendiaman dan seharusnya memberikan ketetapan atau keputusan penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan **TERGUGAT**.
8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan di atas jelas melanggar Pasal 78 ayat empat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*, Maka tindakan **TERGUGAT** seharusnya tidak melakukan pembiaran/pendiaman dan seharusnya memberikan ketetapan atau keputusan penyelesaian terhadap upaya administratif banding yang diajukan **PARA PENGGUGAT** sebelum melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 14 April 2023.
9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan di atas jelas melanggar hak-hak asasi **PARA PENGGUGAT** yang dilindungi oleh ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ; *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"* dan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum"*. Oleh karena itu seharusnya

Halaman 12 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



TERGUGAT tidak melakukan pembiaran/pendiaman dan seharusnya memberikan ketetapan atau keputusan penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan **TERGUGAT**.

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan di atas jelas melanggar hak-hak asasi **PENGUGAT** yang dilindungi oleh ketentuan pasal 44 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : *"Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dan Pasal 7 ayat 2 huruf F Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* Oleh karena itu seharusnya **TERGUGAT** tidak melakukan pembiaran/pendiaman dan seharusnya memberikan ketetapan atau keputusan penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan **TERGUGAT**.
11. Bahwa dikarenakan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana terurai diatas, dapat dinyatakan bahwa **TINDAKAN FAKTUAL** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** berupa pembiaran/pendiaman (*omission*) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan **TERGUGAT** yaitu Buntar Ris Wirawan selaku Plt Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatig overheidsdaad*).

VI. Petitum/Tuntutan:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **TINDAKAN FAKTUAL** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** berupa pembiaran/pendiaman (*omission*) terhadap pelanggaran berupa klaim sepihak atas tanah tanpa menunjukan bukti kepemilikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan **TERGUGAT** yaitu Buntar Ris Wirawan selaku Plt Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatig overheidsdaad*).

3. Menyatakan batal atau tidak sah **TINDAKAN FAKTUAL** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** berupa pembiaran/pendiaman (*omission*) terhadap pelanggaran berupa klaim sepihak atas tanah tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan **TERGUGAT** yaitu Buntar Ris Wirawan selaku Plt Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran berupa klaim sepihak atas tanah tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan **TERGUGAT** yaitu Buntar Ris Wirawan selaku Plt Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 15 Agustus 2023 yang isi pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN (DALUARSA GUGATAN).

1. Bahwa perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* bahwasanya TERGUGAT melakukan tindakan sebagaimana yang dijelaskan di dalam OBJEK

Halaman 14 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA dalam Perkara *Aquo* sudah dilakukan jauh sebelum tahun 2023, dimana pada tahun 2022 TERGUGAT sudah pernah melakukan tindakan serupa kepada PARA PENGGUGAT tepatnya melalui Surat Nomor KA.203/IV/5/DO.2-2022 tertanggal 18 April 2022 yang pada intinya meminta agar PARA PENGGUGAT untuk mengosongkan rumah yang dihuninya yaitu yang terletak di Jl. Jawa No. 32A, Kota Bandung dan Jl. Jawa No. 34, Kota Bandung, sehingga berdasarkan Surat yang sudah dilayangkan TERGUGAT pada tahun 2022 tersebut, maka jangka waktu PARA PENGGUGAT sudah lewat (daluarsa).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaiansengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan :

(1)Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Bahwa selain dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaiansengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur tenggang waktu pengajuan Gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari, diatur juga di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya TERGUGAT sudah pernah melayangkan surat kepada PARA

Halaman 15 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT pada tahun 2022 melalui Surat Nomor KA.203/IV/5/DO.2-2022 tertanggal 18 April 2022 yang meminta kepada PARA PENGUGAT agar segera mengosongkan rumah yang ditempatinya tersebut tepatnya terletak di Jl. Jawa No. 32A, Kota Bandung dan Jl. Jawa No. 34, Kota Bandung dan oleh karena terkait dengan pengajuan Gugatan sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* agar Gugatan PARA PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

EKSEPSI KEWENANGAN PENGADILAN (KOMPETENSI RELATIF).

1. Bahwa PARA TERGUGAT di dalam Gugatannya pada angka 5 halaman 3 Tentang Kewenangan Mengadili atas Gugatan yang diajukan PARA PENGUGAT, dimana PARA PENGUGAT menyamakan kedudukan TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintah, sehingga mengira tindakan TERGUGAT adalah merupakan tindakan sebagai Pejabat Pemerintah dan Gugatan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah keliru karena :

Bantahan :

Bahwa di dalam Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT merupakan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dalam Perkara *Aquo* merupakan **"TINDAKAN FAKTUAL"** yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pembiaran/pendiaman tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman pengusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan TERGUGAT yaitu BUNTAR RIS WIRAWAN selaku Plt. Deputy

Halaman 16 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT. Kereta Api Indonesia (Persero)".

Bahwa perlu disampaikan bahwasanya TERGUGAT bukanlah bagian dari Pejabat Pemerintah melainkan pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus karena di dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan :

- 1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;*
- 2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.*

Bahwa di dalam Pertimbangan huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengenai kedudukan dari TERGUGAT yang menyatakan :

- a. Bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;*
- b. Bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;*

Bahwa kedudukan TERGUGAT bukanlah sebagai Pejabat Pemerintah juga dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan :

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

Halaman 17 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
- b. *mengejar keuntungan;*
- c. *menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;*
- d. *menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;*
- e. *turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.*

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya TERGUGAT bukanlah pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yang menyamakan kedudukan TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintah, dimana penjelasan mengenai Pejabat Pemerintah sendiri sudah dijelaskan secara jelas di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan :

2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Bahwa oleh karena TERGUGAT bukanlah Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), akan tetapi TERGUGAT adalah merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi

Halaman 18 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, maka seharusnya kewenangan Pengadilan terhadap tindakan TERGUGAT diajukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa perlu disampaikan mengenai Kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan di dalam Gugatan adalah karena tindakan dari TERGUGAT mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT melakukan "**TINDAKAN FAKTUAL** yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pembiaran/pendiaman tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman pengusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan TERGUGAT yaitu BUNTAR RIS WIRAWAN selaku Plt. Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT. Kereta Api Indonesia (Persero)" menurut PARA PENGGUGAT adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Tidak sesuai dengan Norma Hukum adalah keliru karena :

Bantahan :

Bahwa perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* bahwasanya PARA PENGGUGAT merupakan penghuni yang menghuni rumah dinas yang merupakan aset dari TERGUGAT yang tercatat di kepemilikan aset TERGUGAT, adapun bukti awal kepemilikan TERGUGAT tersebut berasal dari *Grondkaart*.

Bahwa di dalam Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menjelaskan alas hak atas rumah yang dihuninya tersebut dan hal tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwasanya apa yang dilakukan PARA PENGGUGAT adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melawan hukum karena mengakui benda yang bukan miliknya.

Bahwa perlu disampaikan bahwasanya penguasaan fisik atas bangunan yang ditempati oleh PARA PENGGUGAT yaitu rumah yang terletak di Jl. Jawa Nomor 32A dan Jl. Jawa Nomor 34 adalah suatu perbuatan melawan

Halaman 19 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena sudah ada Putusan Perkara Perdata Nomor 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg dimana di dalam Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijde*) yang menyatakan :

MENGADILI

"A. Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII **atau siapa saja yang menempati rumah dan tanah tersebut** untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah dan bangunanbangunan terletak di Jalan Jawa Nomor 30, **32, 34**, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, dan 54 Kota Bandung dengan batas-batas :
 - Utara Jalan Jawa;
 - Selatan Tanah-Rumah Negara Jalan Rakata;
 - Timur Tanah-Rumah Negara.
 - Barat Tanah Negara;Kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII untuk membayar ganti kerugian materil berupa uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi untuk :
 - 4.1. Tergugat Rekonvensi I sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 4.2. Tergugat Rekonvensi II sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Tergugat Rekonvensi III sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 4.4. Tergugat Rekonvensi IV sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 4.5. Tergugat Rekonvensi V sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 4.6. Tergugat Rekonvensi VI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 4.7. Tergugat Rekonvensi VII sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 4.8. Tergugat Rekonvensi VIII sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 4.9. Tergugat Rekonvensi IX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 4.10. Tergugat Rekonvensi X sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 4.11. Tergugat Rekonvensi XI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 4.12. Tergugat Rekonvensi XII sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah); Secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila para Tergugat Rekonvensi tidak/terlambat menjalankan Isi putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dan selebihnya;"

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi secara tanggung renteng yang jumlahnya Rp4.057.000,00 (empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya secara tanggung renteng dalam perkara rekonvensi yang jumlahnya nihil;"

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik dari rumah yang dihuninya yaitu rumah yang terletak di Jl. Jawa Nomor 32A dan Jl. Jawa Nomor 34, maka secara hukum PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak atas bangunan yang ditempatinya tersebut, terlebih sudah ada juga Putusan Perkara Perdata Nomor 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg dimana di dalam Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijde*) dan dinyatakan Melawan Hukum bagi penghuni yang masih menghuni rumah yang merupakan aset dari TERGUGAT;

2. Bahwa perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* bahwasanya pada saat Sidang Dismisal dilaksanakan, pada saat PARA PENGGUGAT menunjukkan Identitas PARA PENGGUGAT (KTP), TERGUGAT melihat alamat di dalam KTP PENGGUGAT I (TAUFIK HIDAYAT) terletak di Jl. Jawa No. 30A, Kota Bandung, dimana antara alamat yang tertera di dalam Identitas (KTP) PENGGUGAT I berbeda dengan alamat yang dimohonkan di dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dan oleh karenanya mohon menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* untuk dapat menilai *Legal Standing* PENGGUGAT I dalam mengajukan Gugatan *Aquo* karena alamat yang tercantum di dalam Identitas (KTP) PENGGUGAT dengan alamat yang dimohonkan di dalam Gugatan alamat yang berbeda, dimana Alamat di Identitas (KTP) PENGGUGAT I bertempat tinggal di Jl. Jawa No. 30A sedangkan tempat tinggal di dalam Gugatan berada di Jl. Jawa No.32A;

DALAM POSITA GUGATAN/POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT berdasarkan fakta yang ada;
2. Bahwa apa yang TERGUGAT telah uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, Duplik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Surat, Kesaksian dan Konklusi/Kesimpulan TERGUGAT dalam Perkara *Aquo*;

3. Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 1 sampai angka 3 pada halaman 8 dan halaman 9 yang pada intinya TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum kepada PARA PENGGUGAT yaitu dengan mengirim suatu surat yang meminta agar PARA PENGGUGAT mengosongkan rumah yang ditempatinya yang berada di Jl. Jawa No. 32A dan Jl. Jawa No. 34 tanpa disertai bukti kepemilikan dari TERGUGAT.

Bantahan :

Bahwa perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* bahwasanya bangunan yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT merupakan aset daripada TERGUGAT yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998 tentang Pengalihan Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT. KERETA API INDONESIA (Persero) yang penetapan besar modal perusahaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 194/KMK.016/1994 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penetapan Modal Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Per 1 Januari 1991, serta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 349/KMK.01/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia per 1 Juni 1999.

Bahwa bukti awal kepemilikan dari TERGUGAT tersebut berdasarkan pada *Grondkaart*, dimana *Grondkaart* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukan sebuah bentang lahan yang dipetakan berdasarkan hasil pengukuran tanah oleh lembaga yang berwenang pada saat penerbitannya

Halaman 23 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda berupa produk obyek hukum masa lalu yang bersifat tetap dan final. *Grondkaart* sendiri dibuat memiliki fungsi sebagai bukti untuk menunjukan bidang tanah/lahan yang telah dibebaskan (*Onteigenning*) oleh pemerintah Hindia Belanda baik dengan pembayaran ganti rugi dari pihak yang sebelumnya memiliki hak atas lahan itu maupun lahan tak bertuan atau tanah komunal yang kemudian semuanya dinyatakan sebagai tanah pemerintah (*Gouvernement Grond*).

Bahwa berdasarkan surat keputusan tanggal 14 Oktober 1895 nomor 7 yang mana dalam surat tersebut dalam pasal 3 dan 4 menyatakan dengan tegas :

“Grondkaart adalah bukti letak tanah pemerintah lengkap dengan batas-batasnya yang disusun oleh lima pejabat terkait di atas dan disahkan sebagai alas hak, sekaligus juga menunjuk pemegang hak tersebut yang dipercaya oleh pemerintah bertanggungjawab untuk digunakan selama kepentingan mereka masih berlangsung.”

Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dijelaskan di atas dan oleh karenanya, terhitung sejak Surat Keputusan itu disahkan, maka *Grondkaart* dianggap sebagai pengganti resmi alas hak bukti kepemilikan atas tanah pemerintah yang dikuasai oleh pemegangnya yang dalam hal ini penguasaannya secara yuridis dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (*Incasu* TERGUGAT);

4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT pada angka 4 sampai dengan angka 8 pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintah dan TERGUGAT tidak membalas administrasi keberatan dari PARA PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT yang menurut PARA PENGGUGAT telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Bantahan :

Bahwa atas dalil PARA PENGGUGAT tersebut, sekali lagi TERGUGAT nyatakan bahwasanya TERGUGAT bukanlah bagian dari Pejabat

Halaman 24 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan adalah keliru apabila PARA PENGGUGAT menganggap apa dilakukan TERGUGAT merupakan suatu pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kembali bahwasanya TERGUGAT bukanlah bagian dari Pejabat Pemerintah melainkan pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus karena di dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan :

- 1) *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;*
- 2) *Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.*

Bahwa di dalam Pertimbangan huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengenai kedudukan dari TERGUGAT yang menyatakan :

- a. *Bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;*
- b. *Bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;*

Bahwa kedudukan TERGUGAT bukanlah sebagai Pejabat Pemerintah juga dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan :

- (1) *Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :*

Halaman 25 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
- b. *mengejar keuntungan;*
- c. *menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;*
- d. *menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;*
- e. *turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.*

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya TERGUGAT bukanlah pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya yang menyamakan kedudukan TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintah, dimana penjelasan mengenai Pejabat Pemerintah sendiri sudah dijelaskan secara jelas di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan :

2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Bahwa oleh karena TERGUGAT bukanlah Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), akan tetapi TERGUGAT adalah merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki fungsi sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan segala tindakan yang dilakukan TERGUGAT merupakan bagian dari hukum privat karena merupakan suatu penerbitan atas aset yang dimiliki oleh TERGUGAT atas bangunan rumah yang dihuni PARA PENGGUGAT yang terletak di Jl. Jawa No. 32A, Kota Bandung dan Jl. Jawa No. 34, Kota Bandung.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 9 sampai dengan angka 11 pada halaman 11 dan halaman 12 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT.

Bantahan :

Bahwa perlu dijelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* bahwasanya telah ada suatu Putusan Perkara Perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Geweisdje*) terhadap bangunan rumah yang terletak di Jl. Jawa, Kota Bandung yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor: 348/G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor: 127/Pdt/2017/PT.Bdg Jo. Nomor: 751 PK/Pdt/2018 yang menyatakan :

Putusan Nomor 348/G/2015/PN.Bdg :

MENGADILI

A. Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII **atau siapa saja yang menempati rumah dan tanah tersebut** untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah dan bangunan bangunan terletak di Jalan Jawa Nomor 30, **32, 34**, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, dan 54 Kota Bandung dengan batas-batas :

- Utara Jalan Jawa;
- Selatan Tanah-Rumah Negara Jalan Rakata;
- Timur Tanah-Rumah Negara.
- Barat Tanah Negara;

Kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII untuk membayar ganti kerugian materil berupa uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi untuk :

- 4.1. Tergugat Rekonvensi I sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 4.2. Tergugat Rekonvensi II sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.3. Tergugat Rekonvensi III sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 4.4. Tergugat Rekonvensi IV sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 4.5. Tergugat Rekonvensi V sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.6. Tergugat Rekonvensi VI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.7. Tergugat Rekonvensi VII sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 4.8. Tergugat Rekonvensi VIII sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- 4.9. Tergugat Rekonvensi IX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



- 4.10. Tergugat Rekonvensi X sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.11. Tergugat Rekonvensi XI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.12. Tergugat Rekonvensi XII sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah); Secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila para Tergugat Rekonvensi tidak/terlambat menjalankan Isi putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dan selebihnya;"

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi secara tanggung renteng yang jumlahnya Rp4.057.000,00 (empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya secara tanggung renteng dalam perkara rekonvensi yang jumlahnya nihil;"

Putusan Banding Nomor 127/Pdt/2017/PT.Bdg :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Juli 2016 Nomor 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Putusan Peninjauan Kembali Nomor 751 PK/Pdt/2018 :

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Ny. Hj. HINDARSAH KOESWANDANI, 2. Hj. INE MARIEANE, 3. WAHYUDI PURBOWASONO, 4. Ny. Hj. KOMALASARI, 5. Drs. ANTONIUS DARMAWANTOMO, 6. ELLA ANGGRAINI, 7. H. SOEMARNO, 8. Dra. Hj. ALIDA SIREGAR, 9. ESTI TRESNO RAHAYU, 10. Hj. RATNA WIDAYATI, S.H. dan 11. Ny. TITIEK SOEBIANTO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya Putusan Perkara Perdata Nomor: 348/G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor: 127/Pdt/2017/PT.Bdg Jo. Nomor: 751 PK/Pdt/2018 yang sudah disampaikan TERGUGAT di atas, maka tindakan yang dilakukan TERGUGAT merupakan suatu tindakan yang dibenarkan oleh hukum karena TERGUGAT hanya menjalankan apa yang diputus di dalam Perkara Perdata Nomor: 348/G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor: 127/Pdt/2017/PT.Bdg Jo. Nomor: 751 PK/Pdt/2018 dan terlebih Perkara Perdata dimaksud sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewesijde*);

6. Bahwa perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* bahwasanya segala tindakan yang dilakukan TERGUGAT bukan merupakan tindakan melanggar hukum karena TERGUGAT hanya menjalankan isi dari Putusan Perkara Perdata Nomor: 348/G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor: 127/Pdt/2017/PT.Bdg Jo. Nomor: 751 PK/Pdt/2018 dan perlu diketahui juga bahwasanya terhadap bangunan yang berada di Jl. Jawa, Kota Bandung telah terbit juga Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 42/Pdt/Eks/2020/Put/PN.Bdg jo. Nomor: 348/G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor: 127/Pdt/2017/PT.Bdg Jo. Nomor: 751 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan dikarenakan PARA PENGGUGAT sampai dengan diajukannya Jawaban *Aquo* tidak juga mengosongkan rumah yang ditempatinya yaitu rumah yang berada di Jl. Jawa No. 32A, Kota Bandung dan Jl. Jawa No. 34, Kota Bandung, maka sangat wajar apabila TERGUGAT melakukan teguran dalam bentuk administratif yaitu dengan melayangkan Surat kepada PARA PENGGUGAT agar segera mengosongkan rumah yang ditempatinya tersebut secara sukarela;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap terkait Rumah Dinas Jalan Jawa, Kota Bandung telah dinyatakan dalam pertimbangannya dan benar merupakan aset daripada TERGUGAT (dahulu berbentuk Djawatan Kereta Api yang sekarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang peruntukkannya dipergunakan sebagai Rumah Dinas bagi Pegawai Negeri Djawatan Kereta Api (DKA) yang masih aktif dan atas hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam halaman 109 Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan :

*"Majelis berpendapat dikarenakan Para Tergugat Rekonpensi telah terbukti Penghuni Rumah Dinas Perusahaan Djawatan Kereta Api kemudian berubah menjadi PNKA dan sekarang PT KAI tanpa dasar hukum/alas hak yang sah dan yang bersangkutan sudah diberi peringatan mengosongkan Rumah Dinas di Jalan Jawa No. 30, **32, 34**, 38, 40, 42, 44, 46, 8, 50, 52, dan 54 Kota Bandung namun tidak dilaksanakan, maka petitum gugatan rekonpensi angka 3 tersebut di atas beralasan hukum dan dapat dikabulkan."*

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka bangunan rumah yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT merupakan aset dari TERGUGAT dahulu dipergunakan untuk kepentingan rumah dinas bagi Pegawai Negeri Djawatan Kereta Api (DKA) yang masih aktif (saat ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

8. Bahwa oleh karena telah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijde*) dan telah adanya Penetapan

Halaman 31 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sehingga oleh karenanya secara tegas menyatakan bahwasanya bangunan yang ditempati oleh PARA PENGGUGAT merupakan aset milik TERGUGAT sehingga secara hukum bukanlah kepemilikan pribadi daripada PARA PENGGUGAT, maka dari itu TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 69/G/TF/2023/PTUN.BDG agar menolak Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI 2 jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TINDAKAN FAKTUAL** yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pembiaran/pendiaman tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan TERGUGAT yaitu BUNTAR RIS WIRAWAN selaku Plt. Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bukanlah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan sah secara hukum **TINDAKAN FAKTUAL** yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pembiaran/pendiaman tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum

Halaman 32 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan TERGUGAT yaitu BUNTAR RIS WIRAWAN selaku Plt. Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo* beserta biaya-biaya lainnya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 22 Agustus 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi E-Court tertanggal 29 Agustus 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan sesuai dengan asli, fotokopi, sesuai salinan dan *print-out* di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan perincian sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Upaya Administratif Banding kepada TERGUGAT beserta tanda terimanya., (fotokopi);
2. P-2a : Surat Keberatan atas Surat tertanggal 6 Maret 2023 No. KA.203/III/4/DO.2-2023 kepada bawahan TERGUGAT yang ditembuskan kepada TERGUGAT beserta tanda terimanya., (fotokopi);
P-2b : Surat Keberatan atas Surat tertanggal 14 Maret 2023 No. KA.203/III/5/DO.2-2023 kepada bawahan TERGUGAT yang ditembuskan kepada TERGUGAT beserta tanda terimanya., (fotokopi);
P-2c : Surat Keberatan atas Surat tertanggal 30 Maret 2023 No. KA.203/III/9/DO.2-2023 kepada bawahan TERGUGAT yang

Halaman 33 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditembuskan kepada TERGUGAT beserta tanda terimanya.,
(fotokopi);

3. P-3a : Surat Tertanggal 6 Maret 2023 No. KA.203/III/4/DO.2-2023 dari bawahan TERGUGAT., (sesuai dengan asli);
P-3b : Surat Tertanggal 14 Maret 2023 No. KA.203/III/5/DO.2-2023 dari bawahan TERGUGAT., (sesuai dengan asli);
P-3c : Surat Tertanggal 30 Maret 2023 No. KA.203/III/9/DO.2-2023 dari bawahan TERGUGAT., (sesuai dengan asli);
4. P-4 : Berita Acara Eksekusi dan Penyerahan terhadap rumah Jl. Jawa No.32 Bandung dalam perkara No. 42/Pdt/Eks/2020/Put/PN.Bdg. Jo, No.348/Pdt.G/2015/PN.Bdg. Jo, No.127/Pdt/2017/PT.Bdg. Jo, No.751 PK/Pdt/2018., (sesuai salinan);
5. P-5 : Surat dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 4 April 2023 No. WU.11.UI/2479/HK.02//2023 Perihal Klarifikasi Permohonan Perlindungan Hukum dan HAM., (sesuai dengan asli);
6. P-6 : Foto tanda batas Jl. Jawa 32 hasil pelaksanaan eksekusi pengosongan., (*print-out*) ;
7. P-7 : Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus perkara No. 42/Pdt/Eks/2020/Put/PN.Bdg. Jo, No.348/Pdt.G/2015/PN.Bdg. Jo, No.127/Pdt/2017/PT.Bdg. Jo, No.751 PK/Pdt/2018., (sesuai salinan) ;
8. P-8 : Surat dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 3 November 2022 No. W11.U1/7288/HK.02/XI/2022 Perihal Keterangan Perkara., (sesuai dengan asli) ;
9. P-9 : Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 19 Januari 2021 perkara No. 42/Pdt/Eks/2020/Put/PN.Bdg. Jo, No.348/Pdt.G/2015/PN.Bdg. Jo, No.127/Pdt/2017/PT.Bdg. Jo, No.751 PK/Pdt/2018., (sesuai dengan asli).
10. P-10 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Penggugat, (sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan sesuai dengan asli, sesuai fotokopi dan sesuai salinan di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 : Surat Nomor KA.203/IV/5/DO.2-2022 tanggal 18 April 2022, (sesuai dengan asli) ;
2. T-2.1 : Surat Nomor KA.203/III/4/DO.2-2023 tanggal 06 Maret 2023 (Surat Peringatan Pertama), (sesuai dengan asli) ;
T-2.2 : Surat Nomor KA.203/III/5/DO.2-2023 tanggal 14 Maret 2023 (Surat Peringatan Kedua), (sesuai dengan asli) ;
T-2.3 : Surat Nomor KA.203/III/9/DO.2-2023 tanggal 30 Maret 2023 (Surat Peringatan Ketiga), (sesuai dengan asli) ;
3. T-3 : Putusan Perkara Perdata Nomor 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2016, (fotokopi sesuai salinan);
4. T-4 : Putusan Banding Nomor 127/PDT/2017/PT.Bdg tanggal 23 Maret 2017, (fotokopi sesuai salinan);
5. T-5 : Peninjauan Kembali Nomor 751 PK/PDT/2018 tanggal 29 Oktober 2018, (fotokopi sesuai salinan);
6. T-6 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 42/Pdt/Eks/Put/PN.Bdg Jo. Nomor 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor 127/PDT/2017/PT.Bdg Jo. Nomor 751 PK/PDT/2018 tanggal 28 Agustus 2020, (fotokopi);
7. T-7.1 : Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999, (sesuai dengan asli) ;
T-7.2 : Akta Perbaikan PT. Kereta Api Indonesia Nomor 14 tanggal 13 September 1999, (sesuai dengan asli) ;
T-7.3 : Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia

Halaman 35 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 tanggal 09 September 2009, (sesuai dengan asli) ;

- T-7.4 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor 09 tanggal 02 November 2022, (sesuai dengan asli) ;
- T-7.5 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia, (sesuai dengan asli).
8. T-8. : Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor : SK-28/MBU/01/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia, (sesuai dengan asli).

Bahwa dipersidangan para Penggugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi atau Ahli sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi atau Ahli sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 Oktober 2023 secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 Oktober 2023 secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini sebagaimana tercantum selengkapny

Halaman 36 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat berupa pembiaran/pendiaman (*omission*) terhadap pelanggaran berupa klaim sepihak atas tanah tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan Tergugat yaitu Buntar Ris Wirawan selaku Plt Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, dimana didalam jawaban dimaksud termuat mengenai dalil-dalil eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dimaksud sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan
2. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan
3. Eksepsi tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Halaman 37 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil - dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) Tentang Para Penggugat tidak mempunyai legal standing, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causa verband*);

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum,

Halaman 38 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "*hak gugat*", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*" (*point d'interet point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), ;

Menimbang, bahwa sedangkan kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang menempati rumah yang berada di Jl. Jawa No. 32A, Kota Bandung dan Jl. Jawa No. 34 Bandung;
2. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Para Penggugat dengan Nomor Surat : KA.203/III/4/DO.2-2023 tertanggal 6 Maret 2023 yang ditandatangani oleh BUNTAR RIS WIRAWAN selaku Plt.Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT.Kereta Api Indonesia (Persero) (vide bukti T.2.1) dan Para Penggugat telah

Halaman 39 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapi surat tersebut dengan melakukan upaya administratif keberatan pertama melalui surat tertanggal 7 Maret 2023 (vide bukti P-2.a);

3. Bahwa kemudian, Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Para Penggugat dengan surat No. KA.203/III/5/DO.2-2023 tertanggal 14 Maret 2023 (vide bukti T-2.2), dan Para Penggugat telah menanggapi (vide bukti P-2.b);

4. Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 30 Maret 2023 Tergugat kembali melakukan hal yang sama yaitu mengirimkan surat kepada Para Penggugat dengan surat No. KA.203/III/9/DO.2-2023 tertanggal 30 Maret 2023 (vide T-2.3) dan Para Penggugat telah menanggapi dengan melalui surat tertanggal 31 Maret 2023 (vide bukti P-2.c) ;

5. Bahwa terdapat Putusan Perkara Perdata terkait rumah/bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat yaitu Putusan dengan register Nomor: 348/G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor: 127/Pdt/2017/PT.Bdg Jo. Nomor: 751 PK/Pdt/2018 (vide bukti T-3, Bukti T-4, bukti T-5)

6. Bahwa terhadap putusan Nomor: 348/G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor: 127/Pdt/2017/PT.Bdg Jo. Nomor: 751 PK/Pdt/2018 tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap ((*Inkracht Van Geweijde*) dan telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 42/Pdt/Eks/2020/Put/PN.Bdg (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Para Penggugat mengalami kerugian hilangnya hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dikarenakan Tergugat tidak melakukan tindakan penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan Tergugat yang berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat sebagai masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-3 yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg, pada halaman 109 , Majelis Hakim dalam perkara tersebut dalam salah satu pertimbangannya berbunyi sebagai

Halaman 40 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : *"Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan rekonsensi angka 3 yang berbunyi : Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah dan bangunan-bangunan terletak di Jalan Jawa No.30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 dan 54 (Kota Bandung) dengan batas-batas :*

Utara : Jalan Jawa

Selatan : Tanah-Rumah Negara Jalan Rakata

Timur : Tanah-Rumah Negara

Barat : Tanah Negara

Kepada Penggugat Rekonsensi, terhadap petitum ini Majelis berpendapat dikarenakan Para Tergugat Rekonsensi telah terbukti menghuni Rumah Dinas Perusahaan Djawatan Kereta Api kemudian berubah menjadi PNKA dan sekarang PT KAI tanpa dasar hukum/alas hak yang sah dan yang bersangkutan sudah diberi peringatan untuk mengosongkan Rumah Dinas di jalan Jawa no.30, 32,34,38,40,42,44,46,48,50,52, dan 54 Kota Bandung namun tidak dilaksanakan, maka petitum gugatan rekonsensi angka 3 tersebut diatas beralasan hukum dan dapat dikabulkan; "

Menimbang, bahwa selanjutnya amar putusan 348/G/2015/PN.Bdg, berbunyi :

B. Dalam Rekonvensi :

- 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;*
- 3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII atau siapa saja yang menempati rumah dan tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah dan bangunan*

Halaman 41 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan terletak di Jalan Jawa Nomor 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, dan 54 Kota Bandung dengan batas-batas :

- Utara Jalan Jawa;*
- Selatan Tanah-Rumah Negara Jalan Rakata;*
- Timur Tanah-Rumah Negara.*
- Barat Tanah Negara;*

Kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong;

- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII untuk membayar ganti kerugian materil berupa uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi untuk Dst... (vide bukti T-3)*

Menimbang, bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 751 PK/Pdt/2018 dalam amarnya berbunyi : *"Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Ny. Hj. HINDARSAH KOESWANDANI, 2. Hj. INE MARIEANE, 3. WAHYUDI PURBOWASONO, 4. Ny. Hj. KOMALASARI, 5. Drs. ANTONIUS DARMAWANTOMO, 6. ELLA ANGGRAINI, 7. H. SOEMARNO, 8. Dra. Hj. ALIDA SIREGAR, 9. ESTI TRESNO RAHAYU, 10. Hj. RATNA WIDAYATI, S.H. dan 11. Ny. TITIEK SOEBIANTO tersebut"* ; (vide bukti T-5)

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap putusan Nomor: 348/G/2015/PN.Bdg Jo. Nomor: 127/Pdt/2017/PT.Bdg Jo. Nomor: 751 PK/Pdt/2018 tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Geweisdje*) dan telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 42/Pdt/Eks/2020/Put/PN.Bdg (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan memperhatikan bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6, oleh karena terhadap status rumah/bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat

Halaman 42 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan sebagai Rumah Dinas Perusahaan Djawatan Kereta Api kemudian berubah menjadi PNKA dan sekarang PT KAI yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan Para Penggugat telah menguasai rumah tersebut tanpa dasar hukum/alas hak yang sah, maka dikaitkan dengan bukti T-2.1, T-2.2 dan T-2.3, Majelis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengirimkan ketiga buah surat peringatan tersebut adalah merupakan tindakan berdasarkan hukum yang memang seharusnya dilakukan oleh Tergugat dalam rangka penertiban aset tanah dan bangunan milik negara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SE-14/MBU/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penertiban Aset Tanah dan Bangunan Milik Badan Usaha Milik Negara, dan dikaitkan dengan objek sengketa yaitu tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat berupa pembiaran/pendiaman (*omission*) terhadap pelanggaran berupa klaim sepihak atas tanah tanpa menunjukkan bukti kepemilikan, mengabaikan upaya administrasi keberatan dan melakukan ancaman penggusuran paksa tanpa berlandaskan hukum atau putusan pengadilan yang dilakukan oleh bawahan Tergugat yaitu Buntar Ris Wirawan selaku Plt Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi tidak terbukti adanya, dan bahwa justru inti/substansi dari objek sengketa a quo adalah Para Penggugat telah menguasai rumah tersebut tanpa dasar hukum/alas hak yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 348/G/2015/PN.Bdg;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan keseluruhan alat bukti Para Penggugat, tidak terdapat satu pun alat bukti baik tertulis maupun saksi, khususnya yang dapat menunjukkan alas hak/bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap fisik rumah/bangunan yang terletak di Jalan Jawa Nomor 32A, 34, 36 Kota Bandung dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim

Halaman 43 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (*causa verband*) antara fisik rumah/bangunan yang terletak di Jalan Jawa Nomor 32A, 34, 36 Kota Bandung dimaksud dengan Para Penggugat, dan oleh karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan fisik rumah/bangunan yang terletak di Jalan Jawa Nomor 32A, 34, 36 Kota Bandung dimaksud yang menjadi inti permasalahan dalam objek sengketa maka kedudukan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan in-litis, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing telah diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 44 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Jumat** tanggal **13 Oktober 2023** oleh kami **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.** selaku Hakim

Halaman 45 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal **17 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

TTD

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

TTD

ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SATYA NUGRAHA, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perkara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG



Biaya Pekara Nomor : 69/G/TF/2023/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	255.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp	25.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: -	
5. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5.. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Leges	: Rp	10.000,00
7. Meterai Penetapan	: -	
8. Materai Putusan	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		